

DATA PEMILIH - BERKELANJUTAN - TRIWULAN II
2026

Kpt 26 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PENETAPAN
REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN KEDUA TAHUN 2026

- ABSTRAK:
- Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, diperlukan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Triwulan Kedua Tahun 2026.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU 1 Tahun 2025;
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan: Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Triwulan Kedua Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Juli 2026.
 - Lamp.: 2 hlm.